

**PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN DAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KEJAKSAAN NEGERI KENDAL**

***THE ROLE OF PROSECUTORS IN CORRUPTION OF
CRIMINAL INVESTIGATION AND PREVISION IN
KENDAL STATE ATTORNEY***

¹Doni Wahyu Wibisono*, ²R Sugiharto,S.H.,M.H

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
doniwahyuw@gmail.com

Abstrak

Suatu kejahatan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini diantaranya adalah korupsi, sebagai sebuah tindak pidana yang luar biasa. Korupsi bisa diartikan sebagai suatu kebusukan, tidak jujur, dan dapat disuap yang berakibat merugikan negara dan pembangunan negara.. Kejaksaan mempunyai peranan sebagai penyidik dan penuntut khususnya untuk menangani tindak pidana korupsi. Dalam penulisan ini penulis mengambil permasalahan sebagai berikut, pertama, Bagaimana peranan Jaksa dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, dan yang kedua, apa kendala dan solusi dalam melakukan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kendal. Dalam hal ini penulis mempunyai tujuan untuk penulisan ini yaitu untuk mengetahui peranan Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta mengetahui apa kendala dan solusi yang dialami Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Metode dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari wawancara di Kejaksaan Negeri Kendal untuk mengetahui “Peranan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kendal”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Peranan Kejaksaan Negeri Kendal dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tipikor adalah melaksanakan tugas dan wewenang yang diatur dalam UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I serta mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tipikor untuk melimpahkan perkara tipikor ke Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkaranya. Kendala dan Solusi yang dialami Kejaksaan Negeri Kendal dalam penyidikan dan penuntutan adalah kurangnya personil jaksa penyidik, jabatan kasubsi di seksi tipikor, jaksa penuntut umum dan anggaran untuk mendukung operasional penyidikan dan penuntutan solusinya negara menambah personil penyidik, jabatan di seksi tipikor, penuntut umum dan dana operasional untuk mendukung penyidikan dan penuntutan tagar tidak berlarut-larut dan dapat terselesaikan.

Kata Kunci : Peran Jaksa, Tipikor, penyidikan dan penuntutan

Abstract

One of the biggest crimes facing Indonesia today is corruption, as an extraordinary crime. Corruption can be interpreted as rotten, dishonest, and can be bribed which results in detrimental to the state and state development. The Prosecutor's Office has the role of investigator and prosecutor specifically to deal with criminal acts of corruption. In this paper the authors take the following issues, first, What is the role of the Prosecutor in Corruption Investigations and Prosecutions, and secondly, what are the obstacles and solutions in conducting Corruption Criminal Investigations and Prosecutions in the Kendal District Prosecutor's Office. In this case the writer has the aim for this writing, which is to find out the role of the Prosecutor in investigating and prosecuting corruption and knowing what the obstacles and solutions experienced by the Prosecutor in investigating and prosecuting corruption.

The method in this research is the Sociological Juridical approach. Sociological juridical is a legal research that uses secondary data as initial data, which is then continued with primary data or field data obtained from interviews at the Kendal District Public Prosecutor's Office to find out "The Role of Prosecutors in Investigating and Prosecuting Corruption in the Kendal District Prosecutor's Office".

The results of this study indicate that, the role of the Kendal District Prosecutor's Office in conducting investigations and prosecution of corruption is to carry out the duties and authorities regulated in Law No. 16 of 2004 concerning the Indonesian Attorney's Office and to refer to Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure and Law No. 31 of 1999 jo Law No. 20/2001 Concerning the eradication of Corruption to delegate cases of Corruption to the Semarang District Court, which has the authority to hear cases. Constraints and Solutions experienced by the Kendal District Attorney's Office in investigating and prosecuting are the lack of investigating prosecutors, the position of Kasubi in the Corruption Section, the Public Prosecutor and the budget to support the operational investigations and prosecutions. to support the investigation and prosecution of hashtags that are not protracted and can be resolved.

Keywords: *Role of Prosecutors, Corruption, Investigation and Prosecution*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembangunan adalah suatu proses perubahan keadaan masyarakat menjadi keadaan masyarakat yang lebih baik dan mencapai suatu yang di cita-citakan. Dalam melaksanakan pembangunan jelas memerlukan dana yang tidak sedikit, di samping itu mungkin akan ditemui hambatan-hambatan pembangunan diantaranya adalah kejahatan korupsi. Korupsi bisa dikatakan sebagai tindak pidana yang tidak hanya memperlambat pembangunan yang ada di Indonesia tetapi juga merugikan keuangan yang ada di Indonesia, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Meningkatnya kejahatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali mengakibatkan berdampak sangat buruk, tidak saja terhadap kerugian negara tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak dapat di golongan sebagai

kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Selain menimbulkan kerugian negara juga memiliki dampak negatif terhadap demokrasi, bidang ekonomi, dan kesejahteraan umum Negara.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat luas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki, biasanya tindak pidana korupsi dilakukan lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan korupsi ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih (berdasi).

Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintah yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Hazel Croal defisinikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Umumnya, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kuasa untuk memproduksi hukum dan membuat keputusan vital (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2010)

Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Jaksa sebagai penyidik ditegaskan melalui Pasal 30 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.” Maka peranya dalam memberantas tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Kewenangan yang diberikan undang-undang terhadap Kejaksaan RI untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi telah dijalankan dengan baik, sehingga sangat banyak kasus-kasus korupsi yang sudah terungkap dan banyak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang:”PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSIDI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal?
2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi jaksa dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal?

II. METODE PENELITIAN

Untuk hasil yang maksimal dalam penyusunan karya ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya

1. Metode pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer atau lapangan sebagai data utamanya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder sebagai lanjutan atau pelengkap, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*) (Amirudin, 2012).

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian yang dapat ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

3. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara di Kejaksaan Negeri kendal.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur atau buku-buku referensi yang telah tersedia.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari: Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang korupsi.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- a. Kamus hukum.
- b. Kamus besar Bahasa Indonesia.

c. Enslkopedia Ilmu Hukum

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data langsung dari sumber penelitian mencari data di lokasi serta melakukan wawancara dengan pihakKejaksanaan Negeri Kendal.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini serta mempelajari dan menganalisa berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, website atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta buku buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Kendal Jl. Raya Soekarno-Hatta No.189, patukangan, kec. Kendal, Kab. Kendal, Jawa Tengah 51313. Dengan alasan dana, waktu dan letak dari lokasi yang tidak jauh dengan tepat tinggal penulis, sehingga dapat meringankan waktu dan tidak membutuhkan dana yang banyak.

6. Metode Analisis Data

Pada analisis ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diolah, data tentang korupsi, begitu juga penegakan hukum mengenai masalah korupsi, bagaimana solusi penanganan dalam masalah tersebut.Kemudian data tersebut di analisa secara kualitatif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi tentang korupsi

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal

1. Peran dalam Penyidikan

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan *Muhammad Gandara selaku kepala seksi tindak pidana khusus yang menangani kasus perkara tindak pidana korupsi*memberitahu bahwa Peranan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kendal Dalam melakukan penyidikan adalah melaksanakan tugas dan wewenang selaku penyidik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya.

Kejaksaan Negeri Kendal selaku penyidik mengikuti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.16 Tahun 2004

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:”melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan Negeri Kendal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undangan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Sebelum sebuah perkara Tindak Pidana Korupsi dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kendal, maka terlebih dahulu akan dilakukan tahap penyelidikan, tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Proses paling awal dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu dimulai dari kegiatan penyelidikan. Di dalam Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan maka akan dilakukan kegiatan penyelidikan dimana kegiatan penyelidikan tersebut merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi “penyidikan”, penyelidikan mempunyai fungsi dan bertujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut ketahap penyidikan (M Yahya Harahap, 2012).

Dalam menangani tindak pidana korupsi Kejaksaan akan melakukan kerja sama dengan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini untuk meningkatkan kerja sama antara Kejaksaan dengan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi secara maksimal.

Penyidik juga berwenang meminta keterangan kepada Bank, hal ini berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PBI 2/19/PBI/2002 yang berbunyi:”Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank”. Dalam mencari bukti-bukti penyidik berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keuangan tersangka.

Dalam melakukan proses penyelidikan biasanya dilakukan secara tertutup atau rahasia untuk menjamin keberhasilan terungkapnya kejahatan tindak pidana dan menjaga hak-hak terduga pelaku yang belum tentu menjadi tersangka.

2. Peran dalam Penuntutan

Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah sebagai salah satu

penegak hukum yang dituntut lebih berperan dalam penegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ***Muhammad Gandara selaku kepala seksi tindak pidana khusus yang menangani kasus perkara tindak pidana korupsi*** peranan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kendal dalam melakukan penuntutan adalah melaksanakan tugas dan wewenang selaku penuntut umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) untuk melimpahkan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkaranya, supaya diperiksa dan diputus oleh majelis di persidangan.

Kejaksaan Negeri Kendal memiliki peranan dalam melakukan penuntutan kepada tersangka perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Kendal hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi bahwa “Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan” dan didalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”, jadi Jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang dapat wewenang dalam hal tindak pidana termasuk juga Tindak Pidana Korupsi.

Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan selama ini menjadi salah satu tugas pokok yang harus disukseskan dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum di Indonesia. Berbagai kebijakan dan petunjuk pemimpin kejaksaan dalam upaya mendorong dan meningkatkan intensitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh jajaran Kejaksaan Indonesia secara terus-menerus selalu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kuantitas dan kualitas modus operasi kasus-kasus korupsi di indonesia.

Fungsi dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia semakin dikuatkan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Undang-

Undang Yang disahkan pada 26 juli 2004 tersebut menyematkan eksistensi kejaksanaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun pihak lain.

Kejaksanaan memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Sebab hanya institusi Kejaksanaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Selain penyandang donimus, Kejaksanaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana pidana karena itu, Undang-Undang Kejaksanaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksanaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara dan pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan.

B. Kendala dan Solusi yang dihadapi jaksa dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksanaan Negeri Kendal

1. Kendala dan solusi yang dialami oleh Kejaksanaan Negeri kendal dalam proses penyidikan,yaitu:

a. Kekurangan personil di bagian Jaksa penyidik dan jabatan kasubsi di seksi Tindak Pidana Korupsi:

Bahwakurangnya personil ini membuat seksi tindak pidana korupsi saat menjalankan tugas dalam upaya penyidikan tindak pidana korupsiharus didampingi oleh seksi lain yang ada di kejaksanaan Negeri Kendal. Hal ini jelas kurangnya personil bisa membuat terhambatnya proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksanaan Negeri kendal dalam upaya menangani tindak pidana korupsi di daerah kabupaten Kendal.

Karena itu solusi dari kurangnya personil ini adalah negara menambah personil dibagianJaksa penyidik dan kasubsi di seksi Tindak Pidana Korupsi khususnya di Kejaksanaan Negeri Kendal karena masih kurangnya jabatan-jabatan tersebut. Agar bisa membagi tugas Sehingga upaya yang dilakukan oleh Kejaksanaan Negeri Kendal dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dapat selesai dengan lebih cepat.

b. Kekurangan anggaran untuk mendukung operasional penyidikan:

Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung operasional penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksanaan Negeri Kendal masih dibilang kurang, hal ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksanaan Negeri Kendal dalam upaya penyidikan Tindak Pidana Korupsi jika saat harus menghampiri saksi yang berada luar kota karena tidak datang untuk dimintai keteranganoleh Kejaksanaan Negeri Kendal.

Solusinya negara menambah anggaran untuk mendukung operasional penyidikan pada Kejaksanaan agar bisa memperlancar dalam menangani jalannya proses penyidikan yang dihadapi oleh Kejaksanaan Negeri Kendal karena kendala-kendala yang dihadapi tersebut.

2. Kendala dan solusi yang dialami oleh Kejaksaan Negeri kendal dalam proses penuntutan, yaitu:
Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat pada Kejaksaan Negeri Kendal untuk mendukung operasional penuntutan masih dibilang kurang karena itu solusinya yaitu negara menambah anggaran operasional untuk mendukung proses penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kendal.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan Tindak pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal
 - 1) Kejaksaan Negeri Kendal mempunyai peranan, tugas, dan wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik. Dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 2) Kejaksaan Negeri Kendal mempunyai peranan dalam melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setelah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, dan setelah itu dinyatakan lengkap oleh Jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kendal. Selanjutnya berkas tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkaranya dan untuk dilakukan proses penuntutan terhadap tersangka Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan Negeri Kendal dalam melakukan penuntutan berpedoman pada Pasal 14 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Kendala dan Solusi dalam melakukan proses penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Kejaksaan Negeri Kendal adalah:
 - 1) Kekurangan personil dibagian Jaksa penyidik, dan penuntut umum serta jabatan kasubsi di seksi Tindak Pidana Korupsi, solusinya adalah negara menambah personil Jaksa penyidik dan penuntut umum serta kasubsi di seksi Tindak Pidana Korupsi,
 - 2) Kekurangan anggaran untuk mendukung operasional di dalam penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi, solusinya adalah negara menambah anggaran untuk mendukung operasional penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Pemerintah Negara seharusnya menambah personil pada Kejaksaan Negeri Kendal agar lebih mamaksimalkan pembagian tugas dan supaya proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tersebut dapat segera terselesaikan tanpa harus berlarut-larut.

2. Pemerintah Negara seharusnya menambah jumlah anggaran operasional dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Kendal, agar proses penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut dapat cepat selesai tanpa harus berlarut-larut ataupun harus tertunda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Esa dan sholawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW. Atas berkat dan rahmat Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “ PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDAL”.

Mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis dalam menyusun , banyak berbagai pihak yang telah memberi bantuan, dukungan, petunjuk maupun arahan sehingga terselesaikannya penyusunan karya tulis ini, oleh karenanya dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ir.H.Prabowo Setiyawan, MT.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Prof.Dr.H.Gunarto,SH.,SE.,Akt.,Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. R. Sugiharto, SH.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan petunjuk dan bimbingan
4. Winanto, SH., M.H, selaku Dosen Wali yang banyak membantu dan mengarahkan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan dan bantuan selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Muhammad Ilham Samuda,SH.,MH. Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, dan seluruh staf Kejaksaan Negeri Kendal yang telah memberi ijin untuk mengadakan penelitian sebagai tempat dimana penulis mengadakan penelitian
8. Muhammad Gandara, SH.,M.H, selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal yang telah membantu memberikan keterangan-keterangan yang penulis butuhkan
9. Bapak Romdhon dan Ibu Wahyuni selaku kedua orang tua penulis yang tanpa lelah mendoakan, memberikan kasih sayang, serta memberikan motivasi, dan inspirasi kepada penulis
10. Terimakasih banyak kepada saudara-saudaraku Danti Wahyu Wardani dan Dwi Wahyu Wicaksono yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis

11. Terimakasih banyak untuk teman-teman Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2015
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut seluruhnya, terimakasih penulis ucapkan atas semangat

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis. Tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, serta mencatatnya sebagai amal sholih, Aamiin.

Akhir kata, Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Buku-buku

Amirudin. *Pengertian Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2000

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Alumni*, Bandung, 1983

Kristina Yudi, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006

M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP "penyidikan dan penuntutan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,

Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013.

Muladi dan Barda Narwawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni 2010.

R.M, Suharto. *penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008

Soerjono, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang; Yayasan Sudarno, 2009.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

D. Jurnal-jurnal

Yasmirah Mandasari Seragih, Peranan Jaksa Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Dalam jurnal ilmiah Research Sains, Vol.1 No.3 Oktober 2015, hlm.116

Lilik Mulyadi, Tindak pidana Korupsi (Tinjauan Khusus terhadap proses penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), Bandung, 2000, hlm.91-92

E. Wawancara

Muhammad Gandara Kepala seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kendal

F. Sumber-sumber lainnya.

<https://yuokysurinda.wordpress.com/2017/01/02/mengenal-ciri-ciri-perbuatan-korupsi/>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569927199518f/kewenangan-jaksa-melakukan-penyelidikan/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-ijustice-collaborator-i/>

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-korupsi/12393/2>